



PUTUSAN

Nomor 846 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRMA BINTI HERMAN, bertempat tinggal di Jalan Murung Kenanga RT. 005 RW. 001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang Nomor 289 RT. 005 RW. 003 samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NORANI BINTI ARIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sirotol Mustaqim RT. 005 RW. 000 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
2. **ARMIAH BINTI H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, Jalan Pesantren RT. 008 RW. 003 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. **NOOR HASANAH alias NOR HASANAH BINTI NASRUN**;
4. **YUSUF HELMI BIN SALEH**, Nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Jalan Bhakti RT. 010 RW. 003 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
5. **NURUL HIKMAH BINTI SALEH**, bertempat tinggal di Tering Seberang RT. 004 RW. 000 Desa Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;
6. **TAJUDIN BIN MASRAN**;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021



7. **ABDUL HAYAT BIN TAJUDIN**, Nomor 6 dan Nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Sirotol Mustaqim RT. 005 RW. 002 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
8. **JUWAIDAH BINTI TAJUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 001 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
9. **RINA BINTI TAJUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Talok Pulantan RT. 012 RW. 004 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
10. **RAHMAH BINTI H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**;
11. **SOLAHUDIN BIN H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, Nomor 10 dan 11 bertempat tinggal di Jalan Jaya Fityani RT. 011 RW. 004 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
12. **Hj. RAHMI BINTI H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, bertempat tinggal di Gang Sidomulyo RT. 011 RW. 000 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
13. **BURHANI BIN MUSLIH**, bertempat tinggal di Gang Hijrah RT. 002 RW. 001 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
14. **BURDANI BIN MUSLIH**;
15. **AHMAD BIN MUSLIH**;
16. **ISLAHUDIN BIN H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, Nomor 14 sampai dengan Nomor 16 bertempat tinggal di Jalan Masjid Ihyauddin RT. 009 RW. 004 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 16 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Taufikurrahman, S.H.I. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pesantren Kompleks Perumahan Griya Flamboyan Blok D Nomor 20 RT. 007 B Kelurahan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November
2020;

para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan kegiatan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan bangunan, memanfaatkan bangunan sebagai tempat tinggal maupun untuk disewakan, dan untuk tujuan apapun terhadap objek sengketa sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang sebagai Pewaris;
3. Menetapkan almarhum Saleh Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
4. Menetapkan almarhumah Juhdiah Binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
5. Menetapkan almarhum Muslih Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
6. Menetapkan H. Mahmud Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris;
7. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang, yaitu:
 - 7.1. Norani Binti Ariman (istri);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021



- 7.2. Armiah Binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.3. Saleh Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.4. Juhdiah Binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.5. Rahmah Binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.6. Hj. Rahmi Binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.7. Muslih Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.8. Islahudin Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.9. Solahudin Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
- 7.10. H. Mahmud Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung);
8. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Saleh Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu:
 - 8.1. Norani Binti Ariman (ibu kandung);
 - 8.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah Binti Nasrun (istri);
 - 8.3. Yusuf Helmi Bin Saleh (anak kandung);
 - 8.4. Nurul Hikmah Binti Saleh (anak kandung);
9. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Juhdiah Binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu:
 - 9.1. Norani Binti Ariman (ibu kandung)
 - 9.2. Tajudin Bin Masran (suami);
 - 9.3. Juwaidah Binti Tajudin (anak kandung);
 - 9.4. Rina Binti Tajudin (anak kandung);
 - 9.5. Abdul Hayat Bin Tajudin (anak kandung);
10. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari Muslih Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, yaitu :
 - 10.1. Norani Binti Ariman (ibu kandung);
 - 10.2. Burhani Bin Muslih (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Burdani Bin Muslih (anak kandung);
- 10.4. Ahmad Bin Muslih (anak kandung);
11. Menetapkan nama-nama berikut sebagai ahli waris dari H. Mahmud Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, yaitu:
 - 11.1. Norani Binti Ariman (ibu kandung);
 - 11.2. Irma Binti Herman (istri);
 - 11.3. Mawaddah Hayati Binti H. Mahmud (anak kandung);
 - 11.4. Muhammad Fadilah Bin H. Mahmud (anak kandung);
12. Menetapkan objek berikut sebagai harta bersama antara Penggugat I (Norani Binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati, dengan ukuran panjang sebelah timur 18 (delapan belas) meter, panjang sebelah barat 17 (tujuh belas) meter, lebar depan 11.30 (sebelas koma tiga puluh) meter, dan lebar belakang 11 (sebelas) meter seluas 203,4 (dua ratus tiga koma empat) meter persegi sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murung Kenanga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Embang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;
13. Menetapkan objek berikut sebagai harta bersama antara Penggugat I (Norani Binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi dan separuh dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi selaku Pewaris, yaitu:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 (delapan belas) meter, panjang sebelah barat 17 (tujuh belas) meter, lebar depan 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter, dan lebar belakang 11 (sebelas) meter, seluas 203,4 (dua ratus tiga koma empat) meter sebagaimana dalam Surat Jual Beli rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murung Kenanga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Embang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;
- 14. Menentukan hak/bagian separuh dari harta warisan kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama sebelum harta warisan H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang dibagi kepada para ahli warisnya;
- 15. Menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang;
- 16. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang;
- 17. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah Binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang;
- 18. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang;
- 19. Menentukan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud Bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang;
- 20. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang kepada para Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap objek harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi Bin Anang Terang;
22. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi Putusan ini walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
23. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
24. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan gugatan para Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Pelaihari dengan Putusan Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh. tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan menguatkan pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh., tanggal 4 Maret 2021;
3. Menghukum paraTermohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai *legal standing* Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa masa berlaku Kartu Anggota bagi Advokat yang mewakili para pihak di persidangan merupakan syarat formal yang mutlak dipenuhi, sekaligus menentukan apakah seseorang memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk menangani perkara yang diwakilinya. Berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* terbukti bahwa Kuasa Hukum Pemohon Kasasi bernama H. Abdul Muin A. Karim telah habis masa berlakunya tanggal 31

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 namun tidak diperpanjang meskipun telah diberikan peringatan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Irma Binti Herman**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **IRMA BINTI HERMAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 846 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)